

**SKRIPSI**

**KOMPETENSI PENGADILAN MILITER DALAM  
MENGADILI PERKARA PIDANA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI  
( ANALISIS PUT NO/58-K/MM II-08/ AD/VI/2000 )**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : PENTO PURBA  
NPM : 2005115244**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2009**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : PENTO PURBA  
NPM : 2005115244  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : KOMPETENSI PENGADILAN MILITER DALAM  
MENGADILI PERKARA PIDANA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (ANALISIS  
PUT NO/58-K/MM II-08/AD/VI/2000)

**DISETUJUI OLEH :**

PEMBIMBING MATERI DR. MAHWASTU DAS PEMBIMBING TEKNIS



**Dr. Dr. H. ERWIN OWAN H. SH. MH**



**BURHANUDDIN HASAN. SH. MH**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI " B " NOMOR:001/BAN-PT/AK-XI/S1/IV/2008**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : PENTO PURBA  
NPM : 2005115244  
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM**

**JUDUL SKRIPSI**

**KOMPETENSI PENGADILAN MILITER DALAM MENGADILI  
PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI  
(ANALISIS PUT NO /58-K/MM II-08/AD/VI/2000)**

**Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 15  
September 2009 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima**

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**Panitia penguji**

**Tanda Tangan**

**Dr.Dr.Drs.A.A.OKA DHERMAWAN.SH.MH  
Dekan**

**Dr.Dr. H. ERWIN OWAN HERMANSYAH.SH.MH  
Ketua Penguji**

**DrS.IDRIS.SH.MH  
Penguji I**

**INDRA LUBIS.SH.MH  
Penguji II**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

JANGAN PERNAH TAKUT TUK  
BERBUAT SALAH DAN  
SEGERALAH TUK  
MEMPERBAIKINYA

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan untuk ;

- ❖ Kedua Orang Tuaku,
- ❖ Istri Tercinta Timor Triastuti Umboro Siahaan,
- ❖ Kedua putraku tersayang Nicholas Kevin, F.N.P. dan Nichanor Keith, F.N.P.
- ❖ Semua keluargaku.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **KOMPETENSI PENGADILAN MILITER DALAM MENGADILI PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (ANALISIS PUT NO /58-K/MM II-08/AD/VI/2000)**

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan segala petunjuk, saran, kritik serta bimbingan akan selalu penulis harapkan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada :

1. Bapak Logan Siagian,. SH,. MH Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
2. Bapak Dr.Dr.Drs.A.A.Oka Dhermawan,.SH,.MHum,.Msi Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,

3. Bapak, Dr.Dr.H.Erwin Owan Hermansyah,.SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Burhhanudin Hassan,.SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/ Ibu Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan terhadap dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya.
6. Seluruh Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu kelancaran dalam bidang administrasi.
7. Rekan-rekan di fakultas hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Rekan-rekan kerja serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga segala yang telah diberikan kepada penulis kelak mendapat balasan dari Tuhan.

Akhir kata, penulis berharap semoga hasil pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana diharapkan. Amien.

Jakarta, Oktober 2009

Hormat Penulis

**PENTO PURBA**

## ABSTRAKSI

**Pento Purba, 2005115244 Kompetensi Pengadilan Militer Dalam Mengadili Perkara Dengan Putusan Pidana Nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000” Fakultas Hukum Universitas bhayangkara Jakarta Raya, 2009.**

Kesimpulan pertama yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah: kompetensi peradilan Militer dalam menyidang dan memutus perkara dengan nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000 adalah tidak tepat karena tidak ditemukannya alasan secara yuridis untuk menyidang dan memutus kasus ini dalam lingkungan peradilan militer. Alasan yuridisnya adalah tidak ditemukannya keputusan Menteri Pertahanan dan keamanan atau yang saat ini adalah Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Sehingga dengan kata lain kompetensi peradilan yang berhak untuk mengadili perkara Agus Isrok ini adalah dalam lingkungan peradilan umum

Kesimpulan yang kedua adalah : Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana Nomor PUT/58-K/MMII-08/AD/VI/2000 mengenai perkara Agus Isrok terdapat berbagai penyimpangan-penyimpangan yakni : penyimpangan tentang penetapan Agus Isrok hanya sebagai pemilik bukan sebagai pengguna Psikotropika, tidak adanya bukti telah dilakukannya tes urine atau tes darah ke Laboratorium forensik, adanya barang bukti yang diabaikan dalam Persidangan.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Motto dan Persembahan.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstraksi .....	v
Daftar Isi.....	vi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian .....	9
E. Kerangka Teoritis, konsepsional dan pemikiran.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	21
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kompetensi Pengadilan di Indonesia.....	22
B. Peradilan Militer.....	24
III. HASIL PENELITIAN	
A. Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Dalam Proses Penjatuhan Putusan Pidana Nomor PUT/58-K/MM II-08/ AD/VI/2000.....	32



B. Kompetensi Pengadilan Militer dalam Menyidangkan Perkara Dengan Putusan Pidana Nomor PUT/58-K/MM II-08/ AD/VI/2000.....	39
IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN.....	51
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	

